



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 800/264/DKIP-MU/X/2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. Bahwa Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembara Negara Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik;
12. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 800/264/DKIP-MU/X/2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor 800/06/KPTS/DKIP-MU/X/2025 tentang Penetapan Klasifikasi informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 800/267.1/DKIP-MU/X/2025 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor 800/06/KPTS/DKIP-MU/X/2025 tentang Penetapan Klasifikasi informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

Kepala Dinas

Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara

Selaku PPID,


Dr. IKSAN R.A. ARSAD, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (sebagai laporan); dan
2. PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (sebagai pedoman).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 800/264/DKIP-
 MU/X/2025 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

A. Bersifat Umum

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Semua Unit Kerja	Memo Internal dan disposisi pimpinan yang memuat arahan, pertimbangan, atau pendapat dalam proses pengambilan keputusan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses Pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / Menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen
3		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasi nya dinyatakan sangat rahasia terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan Dokumen

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama masih digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
5		Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 s.d 37 	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Menjaga dan melindungi hak akses
6		Konfigurasi server dan Database Sistem Aplikasi yang ada pada Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan penyerangan/perubahan konfigurasi oleh orang lain	Keamanan dan kerahasiaan Data-Data serta aktifitas jalur data yang terhubung ke server menjadi aman
7		Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi Kerahasiaan database)

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8		Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) Pribadi	Mengungkap rahasia (data kekayaan) Pribadi
9		Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyala gunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
10		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
		Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Selama sistem digunakan	Rentan penyala gunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
12		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 17 c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
14		Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan pimpinan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
15		Rencana MoU (Kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f	Sampai Mou dilaksanakan	Menunggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
16		MoU / PKS yang masih dalam proses penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang menurut sifatnya dirahasiakan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan ke pada publik selama proses pengadaan barang dan jasa	Mempengaruhi objektivitas penilaian pengadaan barang dan jasa	Melindungi objektivitas penilaian pengadaan barang/ jasa
17		Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g	Sampai diaudit oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masih dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 poin (3) huruf b • UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal (7) huruf b dan Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf b 	Sampai diaudit oleh Tim Audit	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat
19		Alat bukti kasus	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
20		Opini hukum	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
21		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5 Tahun 2014 • PP No. 53 Tahun 2010 • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22		Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasi nya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak terbatas	Pribadi PNS, melanggar HAM, mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23		Data Elektronik Pegawai/Biodata ASN dan Non ASN yang bersifat pribadi (database)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data
24		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/perceraian	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkapkan rahasia pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25		Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS • UUD 1945 Pasal 28 sampai dengan huruf h 	Dibuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi permintaan Aparatur Penegak Hukum (APH) atas perintah pengadilan • Permintaan dan atau persetujuan sendiri • Permintaan Institusi / lembaga berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi pegawai • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26		Identitas Informan, Pelapor dan/atau saksi yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Pengamanan proses penegakan hukum
27		Daftar e-kinerja PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
28		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
29		Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
30		Daftar usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 	Selam UU membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	<p>Menghambat pengambilan kebijakan</p> <p>Dapat mengungkap data rahasia pegawai</p>	<p>Melindungi proses pengambilan keputusan/kebijakan serta menghindari terjadinya KKN.</p> <p>Melindungi kerahasiaan data pribadi pegawai</p>
31		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural 	Sampai pelantikan	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32		Dokumen/Data terkait proses pemanggilan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan azas praduga tak bersalah	Mengandung data pegawai yang bersifat rahasia
33		Data individu sensus dan survai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai mendapat persetujuan dari individu survai	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi
34		Identitas pemohon informasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari Pemohon Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
35		Rekam medis	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Merugikan privasi mengenai penyakit pasien	Merugikan privasi mengenai penyakit pasien
36		Nomor Rekening Bank Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan data base)
37		Buku rekening tabungan pegawai dan saldo rekening bank	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data	Melindungi kerahasiaan dokumen serta data pribadi

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38		Data user nama email dan password aplikasi Single sign on (SSO) ASN dan Non ASN	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tidak terbatas	Rentan penyalaan oleh pihak lin dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem
39		Proses penyelesaian pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian sanggah / sanggah banding	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya 	Sampai proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan diri	Muncul persaingan yang tidak sehat
40		Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Perubahannya 	20 Tahun	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
41		Hasil pemeriksaan reguler Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i Permen PANRB No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Dapat mengandung informasi rahasia institusi/merugikan institusi

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42		Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan i • PermenPanRB No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain dapat memberikan citra negatif Instansi	Mencegah citra negatif instansi
43		Informasi hasil rapat atau notulensi pada rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak terbatas	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

B. Bersifat Khusus

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikeucalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Inspektorat	Dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 • PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan 26 	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses Pengambilan keputusan/ kebijakan • Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam dokumen hasil pemeriksaan menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seizin pemilik informasi yaitu Auditee 	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Maluku Utara selaku APIP	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 • PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan 26 	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
3		Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikeucalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4		Dokumen proses dan Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 • PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan 26 	Tidak terbatas	Menghambat proses Pengambilan keputusan/ kebijakan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam dokumen hasil pemeriksaan menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan bersifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seizin pemilik informasi yaitu Auditee	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Data Pribadi Anggota DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi Anggota DPRD	Melindungi data anggota DPRD yang bersifat pribadi
6	Badan Pendapatan Daerah	Identitas kepemilikan data kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pribadi Dalam Sistem Elektronik • Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem manunggal satu atap kendaraan bermotor 	Keperluan penyidikan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi kepemilikan kendaraan bermotor yang bersifat rahasia
7		Data dari wajib pajak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan data diri wajib pajak

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Surat Keputusan tentang Promosi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
9		Data jabatan struktural yang kosong	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
10		SK Mutasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
11		SK Naik Pangkat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
12		SK Naik Pangkat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
13		SK penerima satuan jasa kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Malut (SK Tenaga Kontrak)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
14		Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji jabatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
15		Rencana Kebutuhan ASN dalam Jangka Waktu 5 Tahun kedepan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5 Tahun 2014 • UU No. 20 Tahun 2023 • PP No. 49 Tahun 2018 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16		Penyusunan tambahan penghasilan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 12 Tahun 2019 • PP No. 11 Tahun 2017 • PP No. 50 Tahun 2022 • Permendagri 77 Tahun 2020 • Kepemendagri No. 900-4700 	Terbatas	Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
17		Dokumen surat panggilan, BAP,dan bahan lain yang menyangkut hukuman	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 20 Tahun 2023 • PP No. 11 Tahun 2017 • PP No. 94 Tahun 2021 • Per BKN 3 Tahun 2020 • Per BKN No. 6 Tahun 2022 	Terbatas	Mengganggu proses penetapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang bersangkutan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
18	Badan pengelola keuangan dan asset daerah	Informasi status kepemilikan tanah provinsi Maluku utara berupa dokumen hak pakai dan HPL	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i	Sampai ada konfirmasi resmi dari BPKAD provinsi Maluku utara atas surat permohonan	Menghambat proses pengambilan keputusan /kebijakan dapat menimbulkan permasalahan hokum apabila disalahgunakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan menghindari ada permasalahan hokum dikemudian hari
19		Sertifikat tanah penguasaan provinsi Maluku utara	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf d dan i	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan / kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
20		Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang masih belum proses /belum diaudit/belum dituangkan dalam perda	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai dengan LKPD dituangkan dalam bentuk peraturan daerah	Mengganggu proses penyusunan/menghambat proses audited	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan data selama proses audited
21		Data barang milik daerah	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai ditetapkan daftarnya barang milik daerah diaudited	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan / kebijakan
22		Semua data-data dan dokumen pemindahtanganan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Menghambat kesuksesan/kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23		Dokumen proses dan hasil pemeriksaan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data dan menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam dokumen hasil pemeriksaan menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan sifat rahasia, untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemilik informasi, yaitu auditee.	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan
24	Badan penanggulangan bencana daerah	Daftar frekuensi radio komunikasi kebencanaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menggangu proses komunikasi terkait kebencanaan	Mengamankan proses komunikasi terkait kebencanaan
25		Daftar konfigurasi kanal system peringatan dini	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menggangu proses komunikasi terkait kebencanaan	Mengamankan proses komunikasi terkait kebencanaan
26		Daftar identitas pribadi korban bencana	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
27	Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Maluku utara	Laporan informasi intelijen	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP , Pasal 17 huruf c	Tidak terbatas	Berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan	Mencegah adanya gangguan pertahanan dan keamanan
28		Laporan penanganan konflik sosial daerah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Tidak terbatas	Berpotensi memicu terjadinya konflik lanjutan atau berulang	Mencegah terjadinya konflik lanjutan atau berulang
29		Data pribadi (KTP, Nomor HP dan Alamat) Pengurus organisasi kemasyarakatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 h	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data dan mengungkap rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan data dan pengungkapan rahasia pribadi

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	Badan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Maluku utara	Rincian detail nama dan alamat yang masuk dalam data kemiskinan Kabupaten /Kota se-Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> UU No .14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 6, ayat (3) c. dan Pasal 17h Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi 	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data	Mengamankan agar tidak terjadi penyalahgunaan data
31	Dinas Kesehatan	Data riwayat kesehatan Individu	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan data diri kesehatan individu
32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan turunannya	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
33		Daftar identitas Calon Orang Tua Asuh (COTA)	UU No .14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
34		Daftar identitas anak asuh lembaga kesejahteraan sosial Anak (LKSA)	UU No. 17 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat mengungkap sata pribadi	Melindungi informasi pribadi
35		Daftar identitas penyandang distabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan anak terlantar	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf i UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang Distabilitas 	Tidak terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36		Daftar identitas pemenang Undian Gratis Berhadiah (UGB)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
37		Data identitas anak yang berhadapan dengan hukum	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	Tidak terbatas	Mempengaruhi tumbuh kembang anak	Memberikan keamanan dan kenyamanan anak
38		Daftar identitas korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i • UU No. 12 Tahun 2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. • UU No, 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan, seksual, dan kejahatan lainnya. • UU No, 23 Tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 	Tidak terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
39		Dokumen atau surat-surat pendukung penerima layanan/korban kekerasan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi kerahasiaan dokumen

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40		Daftar identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penerima bantuan rencana	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi pribadi
41	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Posisi Penyimpangan dan penempatan <i>jammer</i> (Jumper pengacak sinyal).	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No, 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 	Tidak terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan)
42		Laporan penerapan Antivirus memuat tentang Laporan penerapan Antivirus	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	30 tahun	Membayangkan keamanan penggunaan Aset TIK	Menjaga Keamanan penggunaan Aset TIK
43		Informasi terkait API	<ul style="list-style-type: none"> UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Dat Pribadi (PDP) 	Tidak terbatas	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data dan berpotensi menimbulkan kerugian materi/imateriil	Mencegah Serangan siber dan penyalahgunaan internal, menjaga dan melindungi data sensitif

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44		Informasi terkait hasil pengujian keamanan	<ul style="list-style-type: none"> UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) 	Tidak terbatas	Publikasi prematur tentang kerentanan bisa menimbulkan celah bagi penyerang, kepanikan atau menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap organisasi atau produk sebelum ada solusi yang diterapkan privasi	Melindungi keamanan dan privasi pengguna
45		Data Kredensial Akun	<ul style="list-style-type: none"> UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) 	Tidak terbatas	Berbagai risiko dapat muncul, termasuk akses tidak sah yang memungkinkan penyalahgunaan akun dan pencurian data. Informasi pribadi yang terekspos dapat dimanfaatkan untuk meniru identitas atau melancarkan aksi penipuan. Selain itu, kelengahan ini bisa mengakibatkan kerugian finansial, terutama jika akun terkait dengan pelayanan perbankan atau transaksi online. Semua dampak tersebut bukan hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat merusak reputasi pengguna maupun lembaga yang terlibat.	Melindungi Keamanan data, layanan dan privasi pengguna

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikeucalikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Perangkat Desa.	Permendagri No. 84 Tahun 2015	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
47		Data Badan Permusyawaratan Desa.	Permendagri No. 110 Tahun 2016	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
48		Data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.	Permendagri No. 81 Tahun 2015	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen.
49		Data Pribadi Penduduk memuat keterangan Cacat Fisik dan/ atau mental, sidik jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data lainnya yang merupakan aib seseorang	UU No. 24 Tahun 2013 tentang 2013 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk	Tidak terbatas	Data Pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan kepentingan penduduk.	Melindungi Kerahasiaan pribadi dan meningkatkan kepercayaan kepada negara.
50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Hasil Uji Laboratorium	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Terbatas	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh Masyarakat
51		Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Dapat Menimbulkan persaingan tidak sehat	Menimbulkan Persaingan yang sehat

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52		Usulan Pelepasan Varietas Baru	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 	Setelah Varietas Dilepas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain	Mencegah varietas baru di ambil oleh pihak lain
53		Hasil Analisis Mutu Pestisida / APH yang sedang dikerjakan di laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> UU NO. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 	Setelah Proses Selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu
54		Data hasil sementara, metode pengujian, serta parameter teknis yang digunakan dalam proses uji laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b PP No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten 	Sampai ada keputusan resmi/ hasil uji resmi	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh
55		Proses uji mutu pangan di produsen	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Pelabelan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu
56	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara	Data Informasi tentang Identitas Pengadu /Pelapor Ketenagakerjaan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Tidak Terbatas	mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Identitas/biodata pelapor terjamin kerahasiaan nya

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara	Identitas KTP Eksportir, Importir dan IKM	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan dan Memungkinkan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
58		Data Perusahaan yang mengajukan permohonan pengujian sampel	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan
59		Data hasil pengujian sampel perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan	Mengungkapkan data / Rahasia Perusahaan
60		Dokumen Sistem Mutu Terkendali	<ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi 	Tidak Terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak berkepentingan
61	Satuan Polisi Pamong Praja	Informasi yang berisi Data Pribadi Pelaku Usaha / Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi public pasal 17 huruf a, i, dan j 	Tidak Terbatas	Mengungkap data Pribadi Melanggar HAM	Melindungi Data yang bersifat rahasia
62		Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, a dan j • PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 	Sampai menjadi Laporan pemeriksaan	Menghambat jalannya Proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan publik dalam melaksanakan kebijakan

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63		<p>Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadwal rencana kegiatan yustisi dan non yustisi • Informasi terkait kasus yang masih proses hukum • Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran perda/perkada dan non yustisi. • Jadwal Pengamanan Pejabat Negara (Gubernur/Wakil Gubernur dan Tamu) 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h, a dan j • PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah 	Sampai proses penegakan hukum selesai	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat proses penegakan hukum, seperti menghilangkan barang bukti • mengganggu keamanan saat pengamanan kepala daerah dan wakil nya • Mengganggu teknik intelijen dan informasi perjalan pejabat kepala daerah dan wakilnya dalam rangkaian pengamanan tertutup 	Membantu Badan publik dalam melaksanakan penegakan hukum. Menjamin keselamatan dan keamanan pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah
64		Surat Pengaduan Masyarakat	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan dan dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses Penyusunan kebijakan tidak terhambat
65	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan / lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66		Nota Dinas yang Berisi Telaahan, Pertimbangan, Arahan Teknis, atau Rekomendasi Internal Terkait Proses Pengadaan Barang/Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
67		Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga	Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
68		Data Pengguna LPSE	UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan Penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak Terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
69		Data Penyedia di LPSE yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70		Data dan dokumen terkait proses pemilihan penyedia yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>login</i> pengguna)	UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 huruf b	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama Proses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
71		LPSE <i>Support</i>	UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 17 huruf h	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah	LPSE <i>Support</i> berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada publik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
72		Data <i>log in</i> akses server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 17 huruf b dan c	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada system	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik
73	Biro Hukum	Dokumen Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar di Rekening Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 	Apabila terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain dan telah ditandatangani oleh pejabat wewenang	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74		Dokumen Perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana • UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum • UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara • Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah 	Tanpa batas waktu karena suatu perkara walaupun sudah <i>inkracht</i> bisa dibuka kembali dalam tentang yang berbeda dan instansi yang sama	Kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat mengetahui dokumen yang dimiliki, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan sehingga merugikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.	Proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik
75		Dokumen Pendampingan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana • Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah 	Sampai perkaranya telah <i>inkracht</i> oleh pengadilan	Identitas, data dan rahasia dari aparaturnya diketahui publik	Melindungi dan menjamin kerahasiaan Identitas, data aparaturnya dan HAM dalam dirinya
76		Dokumen Permohonan Bantuan Hukum Dari Masyarakat Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum • UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara • UU No. 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana • UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 	Sampai permasalahan hukum selesai atau perkara <i>inkracht</i>	Menghambat proses penegakan hukum yang dimohon oleh Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum serta dapat merugikan Pihak Pemohon dalam hal ini Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum	Melindungi Kerahasiaan identitas & data dari Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum agar tidak disalahgunakan pihak-pihak yg tidak bertanggungjawab; & Menjamin hak-hak hukum dari Masyarakat Miskin atau Penerima Bantuan Hukum

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
77		Dokumen Permohonan Perlindungan Hukum dari Masyarakat	Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah	Sampai selesai permasalahannya	Identitas pemohon dan masalah hukum terungkap	Masalah hukum tidak diketahui publik sebelum ada tindak lanjut
78		Rancangan Regulasi/Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 	Setelah ditetapkan dan disahkan Menjadi peraturan	Apabila dibuka Berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Bahwa Pengajuan Konsekuensi Sebagaimana Disebut Dilakukan Oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	DR. IKSAN R. A. ARSAD, M.SI	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA	
2	A.SETIAWAN SH, M.Eng	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI MALUKU UTARA	
3	M.FIRMAN SETIAWAN HANAFI, S.KOM	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TIK & E-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA	
4	GUNTUR SUDIRMAN S.STP, M.Eng	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA	
5	M. RIZKI AHMAD S.STP, M.SI	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA	
6	RAHMATIAH HUSEN, S,STP	KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA	
7	HASYIM, ST	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA	

Demikian Pengujian Ini Dibuat Secara Seksama dan Penuh Ketelitian

Kepala Dinas Komunikasi, Infomatika dan Persandian
Provinsi Maluku Utara
Selaku PPID,



Dr. Iksan R.A. Arsad, M.Si
NIP. 19701104 1989021 001